



PUTUSAN

NOMOR : 290/PDT/2011/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWI SADA ARIH BORU BANGUN, Umur 35 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bandar Gugung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, ALI HASMI, SH., Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Nyiur 10 No. 2 Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2009, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;-----

-----**L A W A N**-----

1. **SUMARNI Br BARUS/Mak Pina**, Umur ± 45 Tahun, Agama Kristen dan YUSUF TARIGAN/LELO, Umur ± 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Beralamat Asramah Rindam No. 25-K, Pematang Siantar (Suami Istri), selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT-I** sekarang sebagai **TERBANDING-I** ;

2.

MARIATI Br. BARUS, Umur ± 50 Tahun, Agama Kristen, dan JAMIN TARIGAN, Agama Kristen (suami Istri) Beralamat Desa Bandar Gugung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT-II** sekarang sebagai **TERBANDING-II** ;

Dalam hal ini Tergugat-I/Terbanding-I dan Tergugat-II/Terbanding-II diwakili oleh Kuasa Hukumnya,

Dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANSEN SIMANIHURUK, SH., dan SUHARTO
BUTAR-BUTAR, SH, masing-masing Advokat-
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat
"Jo. Simanihuruk & Rekan" berkantor di Jl. Letda
Sujono No. 18 Medan 20371, Telp./Fax. (061)
7342480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
10 Pebruari 2010;-----

3. **RAHMAN SEMBIRING**, Umur \pm 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta
Alamat dulu Desa Bandar Gugung Kecamatan Bangun Purba Kabupaten
Deli Serdang, sekarang beralamat di Desa Kuta Taulah (Jalan Deli Tua-
Pamah/Kios Galon Minyak) Kecamatan Rambe Kabupaten Deli Serdang,
selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT-III** sekarang
sebagai **TERBANDING-III**;-

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera
dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal
27 September 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN.LP, yang amarnya berbunyi
sebagai
berikut :-----

DALAM

KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.241.000,- (Satu Juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niat Ontvankelijke Verklaard);-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. NIHIL;-----

-----Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 27 September 2010 No. 08/Pdt.G/2010/PN.LP, yang telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, ALI HASMI, SH., pada tanggal 14 Desember 2010, kepada Tergugat-I dan II melalui Kuasa Hukumnya, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH., pada tanggal 08 Desember 2010, dan kepada Tergugat-III, pada tanggal 24 Pebruari 2011, yang menerangkan bahwa Tergugat-III tidak mau menandatangani Relaas pemberitahuan ini dikarenakan sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan perkara ini, yang mana masing-masing Relaasnya dibuat dan ditandatangani oleh OLOAN SIRAIT, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;-----

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh B.P. GINTING, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 14 Desember 2010 No. 08/PDT.G/2010/PN.LP, yang menerangkan bahwa Penggugat/ Pemanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ALI HASMI, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat-I/ Terbanding-I dan Tergugat-II/Terbanding-II melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 23 Pebruari 2011 oleh OLOAN SIRAIT, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diberitahukan kepada Tergugat-III/ Terbanding-III, pada tanggal 24 Februari 2011 oleh OLOAN SIRAIT, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mana menerangkan bahwa Tergugat-III tidak mau menandatangani Relaas pemberitahuan ini dikarenakan sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan perkara ini;-----

Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akte Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh S. SIMANJORANG, SH., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 02 Pebruari 2011 No. 08/PDT.G/2010/PN.LP, yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ALI HASMI, SH., telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 24 Januari 2011;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ALI HASMI, SH., tertanggal 24 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh S. SIMANJORANG, SH., Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 Pebruari 2011;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, kepada Tergugat-I/Terbanding-I dan Tergugat-II/Terbanding-II melalui Kuasa Hukumnya JOHANSEN SIMANIHURUK, SH., yang mana Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh OLOAN SIRAIT, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Pebruari 2011;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, kepada Tergugat-III/Terbanding-III., yang mana Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh OLOAN SIRAIT, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Pebruari 2011, yang menerangkan bahwa Tergugat-III tidak mau menandatangani Relas pemberitahuan ini dikarenakan sudah tidak ada lagi sangkut pautnya dengan perkara ini;-----

----- Membaca Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh B.P. GINTING, SH.MH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 16 Maret 2011 No. 08/PDT.G/2010/PN.LP, yang menerangkan bahwa Tergugat-I/Terbanding-I dan Tergugat-II/Terbanding-II melalui Kuasa Hukumnya, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH., telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya,-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat-I/Terbanding-I dan Tergugat-II/Terbanding-II melalui Kuasa Hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHANSEN SIMANIHURUK, SH., tertanggal ---Maret 2011, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh B.P. GINTING, SH.MH.,
Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal
16 Maret 2011;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding,
kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ALI HASMI, SH.,
yang mana Relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh OLOAN
SIRAIT, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal
06 April 2011;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding,
kepada Tergugat-III/Terbanding-III., yang mana Relaas Pemberitahuan ini dibuat
dan ditandatangani oleh OLOAN SIRAIT, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam pada tanggal 07 April 2011, yang menerangkan bahwa Tergugat-III tidak
mau menandatangani Relaas pemberitahuan ini dikarenakan sudah tidak ada
lagi sangkut pautnya dengan perkara ini;-----

mana.85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)